



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3 Kebidanan, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2023 telah memberi kuasa kepada Hendri A Tampubolon, S.H dan Anshari Bakti, S.HI Advokat dari Kantor “ Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum, HT & Rekan” Jalan Ayahanda No 52 E Medan Kota Medan; dahulu sebagai **Termohon / Penggugat Rekonpensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara;
Dalam hal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 ini telah memberi kuasa kepada Zainul Arifin, S.HI, Advokat Legal Consultans pada KANTOR ADVOKAT & LEGAL CONSULTANS ZAINUL ARIFIN, S.H.I dan REKAN LAW OFFICE, beralamat Kantor di Jalan Thamrin, Kel. Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara; dahulu sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonpensi** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaedah 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas London seberat 5 (lima) gram ;
4. Menetapkan biaya Maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya Kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
6. Menetapkan Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
8. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 2 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal 30 Mei 2023, putusan dibacakan pada tanggal 30 Mei 2023 dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juni 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 9 Juni 2023, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 16 Juni 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Padang Lubuk Pakam;
- Bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada dasarnya Termohon berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun apabila terjadi perceraian Pembanding menuntut hak-hak Pembanding sebagai isteri yang diceraikan;
 - Bahwa Pembanding keberatan dengan jumlah nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang ditetapkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan menganggapnya terlalu kecil, karena Terbanding senyatanya bisa memberikan materi berlebih kepada wanita lain dibanding kepada isteri dan ketiga anaknya;
 - Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan tentang gugatan nafkah lampau;

Hal. 3 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan yang menyatakan tidak menerima gugatan tentang biaya resepsi pernikahan, dan tentang hak asuh anak dan nafkah anak;
- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut Pembanding, mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan memutus perkara ini dengan mengabulkan tuntutan Pembanding sebagai berikut:
 - Nafkah lampau sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),
 - Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
 - Maskan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
 - Kiswah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
 - Mut'ah berupa emas london murni seberat 20 gram,
 - Menghukum Terbanding membayar kepada Pembanding biaya perkawinan sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 26 Juni 2023, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya setuju atas Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, kecuali tentang nafkah lampau, karena nafkah tersebut masih tetap diberikan, bahkan sampai saat ini;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 14 Juni 2023; hal mana Pembanding dan Terbanding masing-masing berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 7 Juli 2023, sampai waktu tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 71/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 17 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/1470/Hk.05/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;

Hal. 4 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Juni 2023, hal mana pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriyah dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1 Angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator H.M. Ridwan Siregar S.H, M.H, dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, di mana berdasarkan laporan mediator tersebut, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriyah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah permohonan cerai talak, di mana pihak Termohon kemudian mengajukan gugatan balik tentang akibat cerai dan hak hadhanah serta nafkah anak, sehingga masing-

*Hal. 5 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing gugatan tersebut termasuk dalam gugatan konpensasi dan rekonsensi, dan masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding, hal mana atas permohonan tersebut Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan keberatan dengan mengajukan banding, dan sesuai dengan jawaban dan memori banding Pembanding menerangkan yang pada pokoknya masih berharap rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun kembali, namun karena Terbanding telah memilih wanita lain, maka Pembanding tidak keberatan bercerai dan apabila terjadi perceraian Pembanding menuntut haknya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa atas sikap Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak keberatan bercerai dan menyerahkan putusan tentang keinginan Terbanding untuk bercerai kepada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan serius, di mana justru Pembanding dan Terbanding dinilai telah mempunyai sikap yang saling bertolak belakang satu sama lain dalam menyikapi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, tentang masalah perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim

Hal. 6 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Pengadilan Agama Lubuk Pakam, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah tentang nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, maskan, mut'ah, biaya resepsi pernikahan, hak hadhanah dan nafkah 3 orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai memori bandingnya keberatan Pembanding adalah berkaitan dengan nafkah lampau, jumlah nafkah iddah, jumlah nilai kiswah, jumlah maskan, besar mut'ah, biaya resepsi perkawinan, hak hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau, Pembanding menuntut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk nafkah lampau selama 24 bulan terhitung mulai bulan Juli 2022, sedangkan Terbanding menerangkan bahwa nafkah lampau tersebut sudah dipenuhi, bahkan sampai saat ini, oleh karena itu Terbanding mohon agar tuntutan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi / Terbanding masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi / Pembanding sampai bulan April 2023 rata-rata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat Rekonpensi / Terbanding dinilai terbukti, sehingga tuntutan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu tentang lama waktu nafkah lampau yang dituntut Pembanding yaitu selama 24 bulan, di sisi lain Pembanding memperhitungkan nafkah lampau tidak diberi oleh Terbanding sejak bulan Juli 2022, dengan demikian perhitungan lama waktu nafkah lampau selama 24 bulan tersebut adalah tidak akurat dan tidak jelas;

Hal. 7 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tentang pemberian nafkah lampau Pembanding selama 2 bulan (April 2023 dan Mei 2023), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian jawaban / gugatan rekonsensi disampaikan pada sidang tanggal 28 Maret 2023, oleh karena itu secara *rasional* nafkah lampau yang dapat dituntut dan mungkin dipertimbangkan adalah pada batas waktu sebelum tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, seandainya – *quad non* – jumlah waktu 24 bulan yang dituntut Penggugat Rekonsensi / Pembanding adalah jumlah yang akurat, hal tersebut juga tidak sinkron dan tidak sesuai sampai bulan Maret 2023 (bahkan sampai bulan Mei 2023), karena Penggugat Rekonsensi / Pembanding sendiri mendalilkan tuntutan tersebut adalah sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa batasan waktu nafkah lampau dapat dipertimbangkan paling lama adalah sampai gugatan diajukan/didaftarkan di pengadilan, hal mana untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara (suami isteri) menyampaikan hak jawab dan bantahan serta pembuktian di dalam persidangan, yang selanjutnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tentang penetapan nafkah lampau selama 2 bulan (April 2023 dan Mei 2023) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah lampau;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah, Pembanding keberatan terhadap jumlah yang diputuskan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal mana Pembanding menerangkan jumlah tersebut

Hal. 8 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu kecil, sementara Terbanding menerangkan setuju dan dapat menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam hal ini Pembanding adalah yang menuntut jumlah yang lebih besar dari kesanggupan Terbanding, hal mana alasan Pembanding adalah Terbanding mempunyai penghasilan yang cukup (besar) untuk memenuhi tuntutan Pembanding, dengan demikian beban pembuktian tentang kemampuan Terbanding tersebut dibebankan terlebih dahulu kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghasilan Terbanding, Pembanding mengajukan bukti T.4 yang merupakan gaji Terbanding bulan April tahun 2022 (*take home pay*) sejumlah Rp14.303.802,00 (empat belas juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus dua rupiah); sedangkan Pembanding mengajukan bukti P.2 (Surat Keputusan Kepegawaian tentang gaji bulanan an. Ilham Rusydi sejak bulan April 2022, dengan gaji Terbanding setiap bulan adalah sejumlah Rp7.064.015,00 (tujuh juta enam puluh empat ribu lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa atas bukti masing-masing pihak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti P.2 dan T.4 dinilai tidak bertentangan, di mana bukti P.2 menggambarkan sebagai gaji dasar Terbanding berdasarkan keputusan perusahaan, sedangkan bukti T.4 menggambarkan adanya tambahan lain sehingga penghasilan setiap bulan (*take home pay*) mencapai Rp14.303.802,00 (empat belas juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus dua rupiah), hal mana jumlah *take home pay* tersebut adalah pada bulan April 2022, sehingga sangat logis apabila saat sekarang ini patut diduga bahwa jumlah tersebut adalah jumlah minimal yang diterima Terbanding setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah minimum gaji Terbanding sebagai dasar untuk menetapkan besar tuntutan Pembanding akibat perceraian adalah minimal sejumlah Rp14.303.802,00 (empat belas juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus dua rupiah);

Hal. 9 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besar nafkah iddah, maskan dan kiswah Pembanding yang dinilai wajar dan memenuhi rasa keadilan adalah sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Kiswah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Pembanding menuntut berupa emas london seberat 20 gram, sedangkan Tergugat berdasarkan kontra memori bandingnya dapat menyetujui sesuai Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu seberat 5 gram, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;
- Alqur'an Surah Albaqarah ayat 236 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

"Berilah mut'ah mereka, kewajiban orang yang mempunyai kelapangan (rezki) sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban orang miskin sesuai dengan kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban pemberian mut'ah adalah:

- manifestasi dan wujud dari penghormatan dan penghargaan terhadap suatu perceraian yang baik dan Islami. (Di dalam Islam, ketika menikah seorang suami memberikan mahar kepada isteri [sebagai syarat dan symbol pernikahan yang baik], dan ketika bercerai seorang suami memberikan mut'ah yang layak);

Hal. 10 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



- mut'ah yang diberikan sekaligus merupakan tolok ukur harkat dan martabat suami yang menceraikan isteri secara baik, di mana kadar ukuran mut'ah menjadi standar status suami yang menceraikan isterinya, maka bagi suami yang mapan dan terhormat memberikan mut'ah sesuai dengan kehormatannya, sedangkan suami yang miskin, tetap memberikan mut'ah sesuai kadar kemampuan dan kondisinya;
- pemberian mut'ah adalah sebagai penghargaan terhadap masa kebersamaan dan pengabdian isteri melayani suami dan keluarga selama masa pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak, hal mana dalam menjalani kebersamaan tersebut telah melewati masa suka dan duka bersama yang tidak dapat diperhitungkan nilainya secara materil tahun pertahun dari masa kebersamaan dan pengabdian Penggugat Rekonpensi sebagai isteri kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pemberian kenangan mengakhiri kebersamaan (pernikahan) adalah wujud dari kedudukan suami yang bermartabat dan terhormat serta perceraian yang baik dan Islami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan kapasitas dan kemampuan ekonomi Terbanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp14.303.802,00 (empat belas juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus dua rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya tuntutan mut'ah yang diminta Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah jumlah yang wajar dan tidak berlebihan, oleh karena itu tuntutan mut'ah berupa emas london seberat 20 gram tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan biaya resepsi pernikahan, Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mempertimbangkan dan memutus yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut, atas hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan

Hal. 11 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



tersebut tidak mempunyai dasar dan alas hukum yang jelas, oleh karena itu tentang gugatan biaya resepsi pernikahan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang pada pokoknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama Lubuk Pakam memutus dengan menyatakan tidak dapat diterima gugatan tersebut dengan alasan dua tuntutan tersebut tidak tercantum dalam Surat Kuasa Penggugat Rekonpensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, hal mana dalam Surat Kuasa Penggugat Rekonpensi / Pembanding sudah mencantumkan secara jelas untuk mengajukan gugatan rekonpensi secara umum yang dapat mencakup kepada segala jenis perkara yang mungkin diajukan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa seandainya – quad non – bahwa Surat Kuasa tersebut hanya terhadap tuntutan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah, Pengadilan Agama Lubuk Pakam juga dinilai tidak konsisten, karena menyatakan tidak masuk dalam Surat Kuasa tentang "hak hadhanah dan nafkah anak", namun di sisi lain mempertimbangkan gugatan "nafkah lampau dan biaya resepsi pernikahan" (yang juga tidak tercantum dalam Surat Kuasa);

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Kuasa Penggugat Rekonpensi / Pembanding menerangkan bahwa Kuasa Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat "..... menandatangani Permohonan Cerai Talak, Replik, Duplik dst" telah diterima sebagai surat kuasa yang sah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, padahal dalam perkara ini pihak Kuasa Penggugat Rekonpensi / Pembanding seharusnya hanya menerima kuasa untuk "menyampaikan jawaban permohonan cerai talak dan duplik";

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Surat Kuasa Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah diterima dengan segala kekurangannya, maka menerima gugatan hak hadhanah dan nafkah anak sebagai bagian

Hal. 12 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



dari Surat Kuasa Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dan selanjutnya mempertimbangkan dan memutus secara positif gugatan rekonvensi tersebut dalam perkara ini adalah hal yang logis dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa selain itu atas gugatan hak hadhanah dan nafkah tiga orang anak Pembanding dan Terbanding, Tergugat Rekonvensi / Terbanding dalam jawabannya tidak mempersoalkan surat kuasa, dan terhadap materi gugatan sendiri menerangkan yang pada pokoknya tidak keberatan bahwa ketiga anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat Rekonvensi / Pembanding (dengan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 [satu juta rupiah] setiap bulan), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak keberatan Pengadilan mengadili/memutus gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagai bagian gugatan rekonvensi, hal mana juga sesuai dengan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Angka 5 yang pada pokoknya menegaskan apabila secara nyata anak berada pada pemeliharaan ibunya, pengadilan secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak yang ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, oleh karena senyatanya ketiga anak Pembanding dan Terbanding (1. Anak Pertama Pembanding dan Terbanding, laki-laki, usia 6 [enam] tahun, 2. Muhammad Yasir Rusydi, laki-laki, usia 4 [empat] tahun, 3. Anak Ketiga Pembanding dan Terbanding, laki-laki, usia 2 [dua] tahun) belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), dan tidak ada hal yang menggugurkan Pembanding memelihara ketiga orang anak tersebut, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ketiga orang anak tersebut ditetapkan hak pemeliharaannya pada Pembanding selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang hak hadhanah tiga orang anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Lubuk Pakam yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hak pemeliharaan ketiga anak Pembanding dan Terbanding tersebut pada Pembanding selaku ibu kandung, dengan kewajiban memberi akses kepada Terbanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah tiga orang anak Pembanding dan Terbanding, dalam jawab menjawab Pembanding menuntut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terbanding hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam hal ini dengan mengacu dan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan kebutuhan ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah tiga orang anak Pembanding dan Terbanding yang menjadi tanggungan Terbanding yang dinilai layak dan patut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tentang hak hadhanah dan nafkah 3 orang anak harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yaitu menetapkan hak hadhanah ketiga orang anak pada Pembanding, dengan pembebanan biaya nafkah anak kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 14 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama, dan Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Rekonpensasi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensasi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa emas london seberat 20 gram;

Hal. 15 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi kewajiban sebagaimana amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) tiga orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
 - 4.1. Anak Pertama Pembanding dan Terbanding (laki-laki, usia 6 [enam] tahun);
 - 4.2. Anak Kedua Pembanding dan Terbanding (laki-laki, usia 4 [empat] tahun);
 - 4.3. Anak Ketiga Pembanding dan Terbanding (laki-laki, usia 2 [dua] tahun)pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung ketiga anak tersebut, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah ketiga orang anak sebagaimana amar angka 4 di atas yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah tiga orang anak sebagaimana amar angka 5 di atas sejak putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi tentang biaya resepsi pernikahan;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Jamaluddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Ttd..

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd..

Jamaluddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Medan, 3 Agustus 2023
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Hal. 17 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 17halaman
Putusan No. 71/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)